



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/138 /HK.02/1/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Tugas dan fungsi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah:
1. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Penyediaan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum cuma-cuma.

KEDUA.....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO